17. Bagi seorang muslim, Allah adalah ahkamul hakimin alias sebaik-baik pemberi ketetapan hukum. Oleh sebab itu ciri orang yang beriman adalah yang patuh kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan hukum atas suatu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menyelisihinya dan tidak ada lagi alternatif lain bagi siapapun dalam hal ini, tidak ada lagi pendapat atau ucapan yang benar selain itu.Tunduk kepada hukum Allah, ridha dengan syari’at-Nya, dan kembali kepada al-Kitab dan as-Sunnah ketika terjadi perselisihan merupakan konsekuensi keimanan dan penghambaan kepada Allah

18. Sebagai umat Islam, tentu kita diperintahkan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur’an dan yang dicontohkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Menjalankan apa-apa yang wajib, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah.

Kalau ibadah yang wajib itu harus kita kerjakan, dan kalau tidak maka kita akan mendapatkan dosa. Maka ada ibadah yang hukumnya sunnah, yaitu ketika dikerjakan maka kita akan mendapat pahala kebaikan, tapi jika tidak dikerjakan tidaklah berdosa. Tetapi sunnah itu sayang kalau tidak dikerjakan. Adapun dua macam sunah yaitu sunnah faridhah (wajib) dan sunnah yang tidak faridhah. Sunnah faridhah adalah sunnah yang terdapat dalam kitab Allah, yang menjadi petunjuk dan barang siapa yang meninggalkannya akan menjadi sesat.

19. Sunnah dengan makna apa-apa yang disyari’atkan oleh Rasul-Nya adalah lawan dari bid’ah, yakni apa-apa yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah bid’ah pada asalnya bermakna apa saja yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Dalam menafsirkan makna bid’ah mereka menolak penafsiran para ulama – ulama besar dan hanya menerima penafssiran yang di lakukan oleh tokoh – tokoh mereka.

20. bahwa orang yang membiasakan dirinya meninggalkan sunnah-sunnah, maka gugurlah keadilannya menurut mereka dan tidak diterima persaksiannya. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan itu sendiri? Maka sesungguhnya ia diperintahkan dengannya sesuai kesepakatan kaum muslimin. Dicela orang yang meninggalkannya dan tidak dapat diterima hukum, persaksian atau fatwanya yang disertai dengan terus-menerus meninggalkan sunnah-sunnah.

Maka apabila sunnah itu ditinggalkan secara total, akan memberi dampak negatif pada agama, yaitu menyia-nyiakan agama, apabila selalu dilakukan meninggalkan sunnah tersebut-pent.. Adapun jika dilakukan pada sebagian waktu saja, maka hal ini tidak memberi dampak apa-apa bagi agama dan tidak ada larangan meninggalkannya sewaktu-waktu.

21. Munculnya bid’ah adalah sebab perpecahan dan percerai-beraian umat Islam. Karena para pembela bid’ah akan mengatakan bahwa merekalah yang berada di atas kebenaran sedangkan kelompok lain salah. Begitu pula para pembela kebenaran akan mengatakan bahwa merekalah yang berada di atas kebenaran sedangkan pelaku bid’ah itu adalah sesat, sehingga terjadilah perpecahan di antara uma

22. Perbuatan mengerjakan bid'ah dalam agama adalah sangat berbahaya ketimbang perbuatan dosa lainnya, kerana jika seseorang merasa berbuat suatu dosa, maka ianya akan segera bertaubat kepada Allah, tetapi bagi para pelaku bid'ah dia tidak akan pernah bertaubat hingga ajal tiba, sebab selalu merasa benar dan tidak merasa melanggar perintah Allah. Apabila seseorang sedang dalam mengerjakan bid'ah maka Iblis datang kepadanya dan mencampakkan perasaan khusyu' dan tangis diatasnya, dan orang itu benar benar mencucurkan air mata haru, dengan begitu dia merasa perbuatannya telah mendapat ridho dari Allah, sehingga bertambah lah keinginan dan keyakinan untuk tetap melakukan perbuatan ibadah itu. Dia tidak menyadari lagi bahwa seperti menarik sehelai rambut didalam gundukan tepung, begitu halusnya sehingga tidak terasa sama sekali, dia telah diperdaya oleh sang Iblis sehingga menjadi kekasih Iblis, dan bukan kekasih Allah lagi.